



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

INDHA SUROTINOJO, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Manado, 22 Februari 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, warganegara Indonesia, alamat Lingk IX, Kelurahan Teling Atas, Kec Wanea, Kota Manado. ;

Selanjutnya disebut : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Reg.No.431/Pdt.P/2023/PN.Mnd, pada tanggal 31 Agustus 2023, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama **INDHA SUROTINOJO** yang lahir di Manado pada tanggal 22 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2308 / KHS / 2006;
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah :
 - Sekolah Dasar nomor : DN-17dd 0003326
 - Sekolah Menengah Pertama nomor : DN-17 DI/06 0000837
 - Sekolah Menengah Atas nomor : DN-17/M-SMA/13/ 0000085
 - Program Pendidikan Diploma Tiga Program Studi Farmasi nomor : 48401202200036, Pemohon **INDHA SUROTINOJO** lahir di Manado tanggal 22 Februari 2002.
3. Bahwa ada perbedaan data yang tertera pada KTP Pemohon dengan KK Pemohon yaitu :
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171076202020005 tertulis Pemohon lahir di Manado, **Tanggal 22 Februari 2000**, yang seharusnya adalah **Tanggal 22 Februari 2002**;
 - Kartu Keluarga Nomor: 7171070604100004 tertulis Pemohon lahir di Manado, **Tanggal 22 Februari 2000**, yang seharusnya adalah **Tanggal 22 Februari 2002**;



4. Bahwa karena ada kesalahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171076202020005 dan Kartu Keluarga Nomor : 7171070604100004, maka pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan Data ;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171076202020005 dan Kartu Keluarga Nomor : 7171070604100004 yang ingin disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon , tapi dari Pihak Dinas Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;
6. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.
Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Data Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171076202020005 dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di Manado, **Tanggal 22 Febuari 2000**, diubah menjadi **Tanggal 22 Febuari 2002**;
 3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Data Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga Nomor: 7171070604100004 dan KTP Pemohon tertulis Pemohon lahir di Manado, **Tanggal 22 Febuari 2000**, diubah menjadi **Tanggal 22 Febuari 2002** ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya tersebut, yaitu dengan cara direnvoi pada identitas Pemohon yaitu tahun 2000 menjadi 2002 dan pada petitum pada angka 3 (tiga) ditambah kata KTP Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indha Surotinojo, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Ijazah Diploma Tiga atas nama Indha Surotinojo, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Foto copy Ijazah SMA atas nama Indha Surotinojo, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Foto copy Ijazah SMP atas nama Indha Surotinojo, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Foto copy Ijazah SD atas nama Indha Surotinojo, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Agus Audi Surotinojo, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy KTP atas nama Indha Surotinojo, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ratu Dikha Wulandari :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya tahu Pemohon akan melakukan perbaikan tahun kelahirannya karena terdapat perbedaan dimana yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon pada tanggal 22 Februari 2000, tidak sama dengan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon yang tertulis 22 Februari 2002 ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 22 Februari 2002 ;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan ini karena akan mengikuti tes CPNS ;

2. Ria Monding :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya tahu Pemohon akan melakukan perbaikan tahun kelahirannya karena terdapat perbedaan dimana yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon pada tanggal 22 Februari 2000, tidak sama dengan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon yang tertulis tanggal 22 Februari 2002 ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 22 Februari 2002 ;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan ini karena akan mengikuti tes CPNS ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis dan dibaca tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2000 menjadi tanggal 22 Februari 2002 sesuai dengan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-7 tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Agus Surotinojo dan Sandra Tololiu yang lahir pada tanggal 22 Februari 2002 (vide bukti P-1) ;
2. Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga tahun kelahiran Pemohon tertulis tanggal 22 Februari 2000 berbeda dengan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang tertulis tanggal 22 Februari 2002 (vide bukti P-1, s/d P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu permintaan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahirannya yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sekarang ini tertulis tanggal 22 Februari 2000 diperbaiki sehingga menjadi tertulis tanggal 22 Februari 2002 sesuai dengan Akte Kelahiran dan Ijazah-Ijazah Pemohon dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Data Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171076202020005 dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di Manado, **Tanggal 22 Febuari 2000**, diubah menjadi **Tanggal 22 Febuari 2002**;
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Data Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga Nomor: 7171070604100004 dan KTP Pemohon tertulis Pemohon lahir di Manado, **Tanggal 22 Febuari 2000**, diubah menjadi **Tanggal 22 Febuari 2002** ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **NI KETUT SUSAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

NI KETUT SUSAN, SH

RELLY.D.BEHUKU, SH, MH__

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)